



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 345/PP.04.2-Kpt/7301/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI KELURAHAN BENTENG KECAMATAN BENTENG  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan 2019...

Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 ttg Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memerhatikan...

Memerhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Perihal Persetujuan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BENTENG KECAMATAN BENTENG KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 24 November 2020 sampai dengan Tanggal 23 Desember 2020.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai laporan.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 24 November 2020

A.N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BENTENG

ttd

ANDI NASIAH



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 345/PP.04.2-Kpt/7301/KPU-  
Kab/XI/2020  
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN  
BENTENG KECAMATAN BENTENG KABUPATEN  
KEPULAUAN SELAYAR UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI KELURAHAN BENTENG KECAMATAN BENTENG  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	JUNAID	L	Jl.Jend.AhmadYani
2.	SAHARUDDIN	L	Jl.A.P.Pettarani

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DG. BILANGAN	L	Jl.Kh.Hayyung
2.	AHMAD	L	Jl. Kh.Hayyung

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	REZA PAHLEFHI	L	Jl.Kh.Hayyung No 32
2.	TRIAN BARUNA BAYU SYAM	L	Jl.Jeruk

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	EGAR PRATAMA	L	Jlmt.Haryono
2.	HARUDDIN	L	Jl.Ra.Kartini

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	JOHARI	L	Jl.SoekarnoHatta
2.	ABD.KADIR	L	Jl.HatiSenang

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NASRUN	L	jl.RA.Kartini no. 28
2.	JUPRIADI	L	Jl.Kh.Dewantara

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HAMRING	L	Jl.SoekarnoHatta
2.	ANDI NOVA FEBRIANTI	L	Jl.Kh.Hayyung No 157

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DEDI	L	Jl.Jend.AhmadYani
2.	BURHANUDDIN	L	Jl.SoekarnoHatta

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD JAFAR	L	Jl.Wr.Supratman
2.	SUDIRMAN	L	Jl.Jend.Sudirman

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ARFIN	L	.Sutoyo
2.	MUHAMMAD AMIR	L	Jl. Siswomiharjo

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD TAKDIR	L	Jl.Jeruk No 1
2.	MUHAMMAD ALI	L	Jl.Jend.AhmadYani

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	IKSAN	L	Jl.DusunDapan Utara
2.	ANDI IHLAS	L	DusunJoong

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ZAENAL ABIDIN	L	Jl.S.Siswomiharjo
2.	RENDY ANJAR PRATAMA	L	Jl.S.Siswomiharjo

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DARMIN	L	Jl.Ra.Kartini
2.	MUHAMMAD IRSAN	L	Jl.AhmadYani

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUH. RIZAL ZULKARNAIN PATTA	L	Jl.Fatmawati
2.	NUR AMRAN	L	Jl.RaKartini

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NASARUDDIN	L	Jl.SoekarnoHatta
2.	ANDI RISWANDI	L	Jl.S.Parman

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUNIR	L	Jl.SoekarnoHatta
2.	AGUS RAMADHAN	L	Jl.SoekarnoHatta

R. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 18

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NURUL FEBRIANA IKBAL	L	Jl.Sunu No 24
2.	NAJMAYN ALFIANSYAH NUR	L	Jl.A.P.Pettarani

S. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 19

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AAN HASWARI	L	Jl.Syafaruddin
2.	RIAN BAHRUM SIDIQ	L	Jl.Jend.Sudirman No 59

T. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NADIA DWIARIYA	L	Jl.Jend.Sudirman
2.	ZUL IDHAM	L	Jl.Jeruk Lr I

U. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 21

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AHMAD WINANDA ARDIS	L	Jl. Bonto
2.	NUR ILHAM HAMZAH	L	Jl.Aroeppala

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 24 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BENTENG,

ttd

ANDI NASIAH

